

JELANG RAMADAN, DISPERINDAG SULTRA SIDAK 3 RETAIL DI KENDARI



Sumber gambar: <https://beritakotakendari.fajar.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Plt-Kepala-Disperindag-Sultra-La-Ode.jpeg>

KENDARI, BKK – Menyambut bulan suci Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 3 retail di Kota Kendari, Rabu (22/1). Adalah, Indomaret Lawata yang terletak di Jalan Laute Mandoga, Indomaret THR di Jalan Budi Utomo, dan Hypermart Lippo Plaza Kendari di Jalan MT Haryono. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindag Sultra, La Ode Fitrah Arsyad mengatakan, bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengan Penjabat (Pj) Gubernur terkait pengawasan produk, harga, serta kuantitas barang menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. “Jadi, kami bersama tim perlindungan konsumen dan satgas pangan melaksanakan sidak, untuk memastikan kualitas produk dan harga yang berlaku di pasar modern,” ujarnya.

Selama sidak, kata dia, ditemukan beberapa produk yang sudah melewati tanggal kedaluarsa (expired), serta buah-buahan yang sudah tidak layak jual atau berjamur yakni di Indomaret THR di Jalan Budi Utomo. “Kami langsung memberikan peringatan dan menginstruksikan, untuk menarik produk-produk tersebut dari rak penjualan,” tambah Fitrah Arsyad. Disperindag Sultra juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan di berbagai retail modern menjelang Ramadan dan Lebaran. “Kami akan melakukan sidak

rutin setiap Minggu hingga menjelang hari raya, untuk menjaga kualitas dan kestabilan harga, serta memastikan tidak ada produk-produk kedaluarsa yang dijual,” tegasnya.

Terkait sanksi, Fitrah menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran berulang, pihaknya akan memberikan peringatan tertulis. Jika pelanggaran tersebut tetap berlanjut, Disperindag akan memberikan sanksi administratif hingga penghentian sementara penjualan produk yang melanggar.

Selain itu, Disperindag Sultra juga memantau ketersediaan bahan pokok yang menjadi perhatian masyarakat, seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras, terutama beras SPHP. “Stok untuk kebutuhan barang-barang tersebut masih aman hingga hari raya Idulfitri. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Fitrah Arsyad.

Ia juga memastikan bahwa harga di pasar tradisional saat ini masih stabil, dan akan dilakukan pemantauan lanjutan menjelang Ramadan. Disperindag Sultra akan terus berkoordinasi dengan satgas pangan dan TIPD, untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. (r4/c/nir)

Sumber Berita:

1. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2025/01/23/jelang-ramadan-disperindag-sultra-sidak-3-retail-di-kendari/>, “Jelang Ramadan, Disperindag Sultra Sidak 3 Retail di Kendari”, 23 Januari 2025
2. <https://daerah.tvrinews.com/berita/tq2e7p5-jelang-ramadan-disperindag-sultra-sidak-retail-modern-untuk-pastikan-keamanan-pangan>, “Jelang Ramadan, Disperindag Sultra Sidak Retail Modern untuk Pastikan Keamanan Pangan”, 30 Januari 2025

Catatan:

- Menyambut bulan suci Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak) di 3 retail di Kota Kendari untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Tindakan ini biasanya didasarkan pada peraturan yang bertujuan untuk memastikan kualitas produk dan harga yang berlaku di pasar modern.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
 1. Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- 2. Pasal 26
 - a. ayat (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3. Pasal 30
 - a. ayat (2) menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- 4. Pasal 101
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - 1. Pasal 3
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
 - 2. Pasal 11
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
 - 3. Pasal 12
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

1. Pasal 5 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Distribusi barang kebutuhan pokok dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.